



P U T U S A N

NOMOR : 01/ Pid.Sus / 2014/ PN-PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MIDUN Bin MUSTOFA;**
Tempat lahir : Kemang;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kemang Kec. Lembak Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (kelas II);

Dalam Penahan :

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum Marshal Fransturdi, S.H, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.Pbm tertanggal 15 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 01/Pid.sus/2014/PN.Pbm, tertanggal 02 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 01/Pid.sus/2014/PN.Pbm, tertanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **MIDUN Bin MUSTOFA** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2014** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **MIDUN Bin MUSTOPA** bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak* memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, *menguasai, membawa*, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MIDUN Bin MUSTOPA** dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam *Dirampas untuk dimusnahkan*.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES, *Dikembalikan kepada terdakwa*.
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan anak isteri yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Telah mendengar pula replik dari Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 19 Desember 2013, NOMOR REG. PERK. :PDM-93/Euh.2/12/PBM-1/2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MIDUN BIN MUSTOFA**, Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat didepan Losmen CR Jalan Jend Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak* memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, *menguasai, membawa*, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu *senjata penikam atau penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa bersama temannya yakni Sdr. Sadam, Fauzi Saputra dan Sdr. Tomi berangkat dari Desa Lubuk Enau dengan mengendarai sepeda motor bermaksud hendak menonton konser musik dilapangan Prabujaya Prabumulih, namun konser tersebut sudah selesai, lalu terdakwa bersama teman-temannya bermaksud hendak pulang, namun mereka mampir dan duduk-duduk didepan Losmen CR sambil makan gorengan, kemudian saksi Arif Hidayat, Trian Hardianto, Heru Yodadda, Ari Wibowo, Novta, dan saksi Suarno (semua anggota Polisi) yang saat itu sedang melakukan patroli rutin melintas di Jalan Jend. Sudirman depan losmen CR melihat terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya mencurigakan sambil makan gorengan lalu anggota Polisi tersebut mendekati mereka, namun salah satu teman terdakwa yang bernama Tomi melarikan diri, karena merasa curiga lalu anggota polisi memeriksa dan mengeledah terdakwa bersama temannya namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan apa-apa terhadap Saksi Sadam dan Saksi Fauzi, lalu saksi Arif melakukan pengeledahan terhadap terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam dari dalam saku sebelah kanan jaket terdakwa. Saat diinterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuannya membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri, sedangkan senjata penikam jenis kunci liter T rencananya akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan senjata penikam, senjata penusuk bukan berhubungan dengan profesi atau bukan sebagai pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: ARIF HIDAYAT Bin ROZALI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan nya saat ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Rekan-rekan telah menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan terdakwa adalah MIDUN Bin MUSTOPA dan pada saat menangkapnya saksi bersama rekan saksi Brigadir SUARNO, Brigadir HERU YODADDA, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu NOVTA dan Briptu TRIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek prabumulih timur bersama rekan saksi, pada saat melintas di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan sedang makan gorengan di depan Losmen CR sehingga saksi dan rekannya mendekati untuk memeriksa keempat orang tersebut namun salah satunya yang diketahui bernama TOMY melarikan diri sehingga kami memeriksa 3 orang lainnya yang bernama FAUZI SAPUTRA Bin ANGGON, EDI SUDARNO als SADAM Bin HELIYADI dan MIDUN Bin MUSTOPA yang mana pada saat saksi dan Briptu TRIAN menggeledah terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kirinya serta juga didapatkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dalam saku sebelah kanan jaketnya.
- Bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa ianya membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam serta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket warna biru bertuliskan WOLES adalah milik terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi II: TRIAN HARDIANTO Bin BUDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan nya saat ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Rekan-rekan telah menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan terdakwa adalah MIDUN Bin MUSTOPA dan pada saat menangkapnya saksi bersama rekan saksi Brigadir SUARNO, Brigadir HERU YODADDA, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu NOVTA dan Briptu ARIF.
 - Bahwa saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek prabumulih timur bersama rekan saksi, pada saat melintas di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan sedang makan gorengan di depan Losmen CR sehingga saksi dan rekannya mendekati untuk memeriksa keempat orang tersebut namun salah satunya yang diketahui bernama TOMY melarikan diri sehingga kami memeriksa 3 orang lainnya yang bernama FAUZI SAPUTRA Bin



ANGGON, EDI SUDARNO als SADAM Bin HELIYADI dan MIDUN Bin MUSTOPA yang mana pada saat saksi dan Briptu ARIF mengeledah terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kirinya serta juga didapatkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dalam saku sebelah kanan jaketnya.

- Bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa ianya membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam serta 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES adalah milik terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: SUARNO Bin H. SYAMSUDIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan nya saat ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Rekan-rekan telah menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pelakunya adalah MIDUN Bin MUSTOPA dan pada saat menangkapnya saksi bersama rekan saksi Brigadir HERU YODADDA, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu NOVTA, Briptu TRIAN dan Briptu ARIF.
 - Bahwa saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek prabumulih timur bersama rekan saksi, pada saat melintas di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan sedang makan gorengan di depan Losmen CR sehingga saksi dan rekannya mendekati untuk memeriksa keempat orang tersebut namun salah satunya yang diketahui bernama TOMY melarikan diri sehingga kami memeriksa 3 orang lainnya yang bernama FAUZI SAPUTRA Bin ANGGON, EDI SUDARNO als SADAM Bin HELIYADI dan MIDUN Bin MUSTOPA yang mana pada saat Briptu TRIAN dan Briptu ARIF mengeledah terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kirinya serta juga didapatkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dalam saku sebelah kanan jaketnya
 - Bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa ianya membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi



panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam serta 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES adalah milik terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi IV: HERRU YODADDA, SH Bin HASBI DAUD dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan nya saat ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Rekan-rekan telah menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pelakunya adalah MIDUN Bin MUSTOPA dan pada saat menangkapnya saksi bersama rekan saksi Brigadir HERU



YODADDA, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu NOVTA,
Briptu TRIAN dan Briptu ARIF.

- Bahwa saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek prabumulih timur bersama rekan saksi, pada saat melintas di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan sedang makan gorengan di depan Losmen CR sehingga saksi dan rekannya mendekati untuk memeriksa keempat orang tersebut namun salah satunya yang diketahui bernama TOMY melarikan diri sehingga kami memeriksa 3 orang lainnya yang bernama FAUZI SAPUTRA Bin ANGGON, EDI SUDARNO als SADAM Bin HELIYADI dan MIDUN Bin MUSTOPA yang mana pada saat Briptu TRIAN dan Briptu ARIF mengeledah pelaku MIDUN Bin MUSTOPA didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kirinya serta juga didapatkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dalam saku sebelah kanan jaketnya
- Bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa ianya membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung



kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam serta 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES adalah milik terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi V: ARI WIBOWO Bin M. IDRUS S dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan nya saat ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Rekan-rekan telah menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan terdakwa adalah MIDUN Bin MUSTOPA dan pada saat menangkapnya saksi bersama rekan saksi Brigadir HERU YODADDA, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu NOVTA, Briptu TRIAN dan Briptu ARIF
- Bahwa saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek prabumulih timur bersama rekan saksi, pada saat melintas di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan sedang makan gorengan di depan Losmen CR sehingga saksi dan rekannya mendekati untuk memeriksa keempat orang tersebut namun salah satunya yang diketahui bernama TOMY melarikan diri sehingga kami memeriksa 3 orang lainnya yang bernama FAUZI SAPUTRA Bin



ANGGON, EDI SUDARNO als SADAM Bin HELIYADI dan MIDUN Bin MUSTOPA yang mana pada saat Briptu TRIAN dan Briptu ARIF mengeledah pelaku MIDUN Bin MUSTOPA didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kirinya serta juga didapatkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dalam saku sebelah kanan jaketnya

- Bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa ianya membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam serta 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES adalah milik terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VI: NOVTA RISZA SETIAWAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan nya saat ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Rekan-rekan telah menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau panjang 12 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T terbuat dari besi warna hitam
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan terdakwa adalah MIDUN Bin MUSTOPA dan pada saat menangkapnya saksi bersama rekan saksi Brigadir HERU YODADDA, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu NOVTA, Briptu TRIAN dan Briptu ARIF
 - Bahwa saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek prabumulih timur bersama rekan saksi, pada saat melintas di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih melihat 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan sedang makan gorengan di depan Losmen CR sehingga saksi dan rekannya mendekati untuk memeriksa keempat orang tersebut namun salah satunya yang diketahui bernama TOMY melarikan diri sehingga kami memeriksa 3 orang lainnya yang bernama FAUZI SAPUTRA Bin ANGGON, EDI SUDARNO als SADAM Bin HELIYADI dan MIDUN Bin MUSTOPA yang mana pada saat Briptu TRIAN dan Briptu ARIF menggeledah pelaku MIDUN Bin MUSTOPA didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kirinya serta juga didapatkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dalam saku sebelah kanan jaketnya
 - Bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa ianya membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam serta 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES adalah milik terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VII: EDI SUDARNO Als. SADAM Bin HELIYADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat serta 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dan pelakunya adalah teman saksi bernama MIDUN Bin MUSTOPA dan yang melakukan penangkapan adalah 6 (enam) orang polisi berpakaian preman
- Bahwa pada saat saksi dan ketiga teman saksi sedang makan gorengan di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih



datang 6 (enam) orang laki-laki yang mengaku polisi dan langsung memeriksa dan menggeledah saksi dan temannya namun teman saksi bernama TOMI langsung melarikan diri sehingga saksi bersama MIDUN dan FAUZI diperiksa dan digeledah yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pada teman saksi bernama MIDUN Bin MUSTOPA didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kirinya serta juga didapatkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dalam saku sebelah kanan jaketnya.

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam adalah milik teman saksi bernama MIDUN Bin MUSTOPA dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam serta 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES adalah milik terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VIII: FAUZISAPUTRA Bin ANGGON dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat



serta 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dan pelakunya adalah teman saksi bernama MIDUN Bin MUSTOPA dan yang melakukan penangkapan adalah 6 (enam) orang polisi berpakaian preman

- Bahwa pada saat saksi dan ketiga teman saksi sedang makan gorengan di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih datang 6 (enam) orang laki-laki yang mengaku polisi dan langsung memeriksa dan menggeledah saksi dan temannya namun teman saksi bernama TOMI langsung melarikan diri sehingga saksi bersama MIDUN dan SADAM diperiksa dan digeledah yang mana pada saat dilakukan penggeledahan pada teman saksi bernama MIDUN Bin MUSTOPA didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kirinya serta juga didapatkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam dalam saku sebelah kanan jaketnya.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam adalah milik teman saksi bernama MIDUN Bin MUSTOPA dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam serta 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES adalah milik terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih oleh anggota polisi berpakaian preman karena kedapatan membawa dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri serta senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam yang terdapat dalam saku sebelah kanan jaketnya.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama EDI SUDARNO Als SADAM, FAUZI SAPUTRA dan TOMY Als TOMEK sedang duduk makan gorengan di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih datang anggota polisi berpakaian preman mendekati kami dan rekan terdakwa TOMY Als TOMEK langsung melarikan diri sedangkan terdakwa dan 2 orang temannya diperiksa dan digeledah oleh polisi tersebut dan pada terdakwa digeledah didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri serta senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam yang terdapat dalam saku sebelah kanan jaket.
- Bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah dibenarkan dan tidak ada keberatan tentang barang bukti tersebut, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta berita acara pemusnahan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih oleh anggota polisi berpakaian preman karena kedapatan membawa dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri serta senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam yang terdapat dalam saku sebelah kanan jaketnya.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama EDI SUDARNO Als SADAM, FAUZI SAPUTRA dan TOMY Als TOMEK sedang duduk makan gorengan di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih datang anggota polisi berpakaian preman mendekati kami dan rekan terdakwa TOMY Als TOMEK langsung melarikan diri sedangkan



terdakwa dan 2 orang temannya diperiksa dan digeledah oleh polisi tersebut dan pada terdakwa digeledah didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri serta senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam yang terdapat dalam saku sebelah kanan jaket.

- Bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU RI No 12 / Darurat / 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “secara tanpa hak menguasai ,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama MIDUN Bin MUSTOPA sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembeda untuk tidak dipidanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak”:

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak” ini berkaitan dengan pengertian tanpa hak **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang berarti tidak ada izin dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, dan bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira jam 00. 10 wib di Depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman karena kedapatan membawa dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri serta senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam yang terdapat dalam saku sebelah kanan jaketnya. pada saat terdakwa bersama EDI SUDARNO Als SADAM, FAUZI SAPUTRA dan TOMY Als TOMEK sedang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan gorengan di depan Losmen CR Jalan Jenderal Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih datang anggota polisi berpakaian preman mendekati kami dan rekan terdakwa TOMY Als TOMEK langsung melarikan diri sedangkan terdakwa dan 2 orang temannya diperiksa dan digeledah oleh polisi tersebut dan pada terdakwa digeledah didapatkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri serta senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam yang terdapat dalam saku sebelah kanan jaket.

Menimbang, bahwa terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA mengakui bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat untuk menjaga diri pada saat berpergian yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah sedangkan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang dibuatnya sendiri yang mana pekerjaan terdakwa MIDUN Bin MUSTOPA tidak ada hubungan dengan senjata tajam yang dibawanya serta tidak ada memiliki izin dalam kepemilikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas ternyata perbuatan terdakwa terbukti telah memiliki senjata tajam jenis penikam dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata penikam tersebut maka Majelis Hakim berpendapat *unsur tanpa hak* dan *unsur memiliki senjata penikam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan **tanpa hak memiliki senjata penikam** sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dapat membahayakan orang lain disekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena menurut Majelis Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya, pidana dijatuhkan bukan untuk menyengsarakan seorang terdakwa namun dijatuhkan untuk membimbing seorang terdakwa agar dapat bertaubat dan kembali ke jalan yang benar;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan diatas Majelis berpendapat pula hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdiri terdakwa tersebut diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya khususnya memiliki senjata tajam/penikam yang tidak berizin baik itu untuk kepentingan menjaga keamanan atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas oleh karena merupakan barang berbahaya dan untuk memiliki atau membawanya harus memiliki izin dari yang berwenang maka terhadap barang bukti tersebut Majelis berpendapat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MIDUN Bin MUSTOFA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki senjata penikam”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi panjang 12 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah senjata penikam jenis kunci liter T yang terbuat dari besi warna hitam *Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan WOLES, *Dikembalikan kepada terdakwa.*
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH. M.Kn** selaku Hakim Ketua Sidang, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH. MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **BUDI SUARNO, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M.FAISAL TAHIR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.MH ALINE OKTAVIA KURNIA SH, M.Kn.



Ttd

REFIDAMAYANTI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BUDI SUARNO, SH